



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Maluang, 01 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email : xxxx, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Bandung, 07 Mei 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email : xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023, telah mengajukan permohonan asal-usul anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.TR. tanggal 03 Juli 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 08 April 2023, yang dilaksanakan Pemohon II dengan wali Pemohon II yang bernama xxxx (ayah kandung Pemohon II melalui telepon karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Bandung) yang kemudian ayah kandung Pemohon II mewakili kepada

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Kampung yang bernama xxxx untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxx dan xxxx semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai seorang anak bernama xxxx, Berau 01 Maret 2022;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 30 Maret 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 30 Maret 2023;

4. Bahwa sampai dengan sekarang anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri belum memiliki akta kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Adam Al Rasyid Bin Zulmisrianto lahir di Berau 01 Maret 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di Persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan asal usul anaknya menurut hukum

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II ingin melengkapi alat buktinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

--Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam proses penasehatan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II ingin melengkapi alat buktinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Penetapan**

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.TR dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Mejlis,

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Suhaimi, S.H.**

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 120.000,00  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)